

PELINDUNGAN TERHADAP INVENTOR BERKAITAN DENGAN PUBLIKASI DAN HUBUNGAN DINAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Sudjana

sdjana@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kajian ini menjelaskan tentang subyek hukum paten yaitu inventor atau pemegang hak, inventor terkait dengan publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional (*new invention dan inventive step*), dan inventor dalam hubungan dinas. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1). Subyek hukum paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah orang perorangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merumuskan inventor lebih luas karena meliputi orang perorangan dan badan hukum. Namun, istilah “badan hukum” membawa konsekuensi pemohon yang berstatus “badan” belum mendapat perlindungan sebelum berubah menjadi “badan hukum;” (2). Inventor terkait publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional mendapat perlindungan melalui pengecualian terhadap aspek kebaruan. Norma tersebut akan mendorong civitas akademika (dosen atau mahasiswa) untuk melakukan penelitian terhadap “hal-hal baru” baik dalam rangka studi sarjana atau pascasarjana maupun pengembangan IPTEK yang “berpotensi menghasilkan Paten” karena selain memenuhi “tugas pokoknya” juga mendapat insentif “hak paten” meskipun telah diumumkan untuk kepentingan di lingkungan tersebut; (3). Inventor dalam hubungan dinas (Aparatur Sipil Negara) mendapat perlindungan karena memiliki hak ekonomi, bahkan apabila pemerintah tidak melaksanakan paten tersebut, inventor berdasarkan persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga dan selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut serta tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Kata kunci: Inventor, Publikasi, Hubungan Dinas

ABSTRACT

This study explains about patent law subjects, namely inventors or right holders, inventors related to publications in universities or national scientific institutions (new invention and inventive step), and inventors in official relations. The results of the study show that: (1). Patent legal subject according to Law Number 14 of 2001 is an individual, while Law Number 13 of 2016 formulates a broader inventor because it includes individuals and legal entities. However, the term "legal entity" has the consequence that the applicant whose status is "body" has not been protected before changing to "legal entity;" (2). Inventors related to publications

in universities or national scientific institutions receive protection through exceptions to aspects of novelty. These norms will encourage the academic community (lecturers or students) to conduct research on "new things" both in the framework of undergraduate or postgraduate studies as well as the development of science and technology which "have the potential to produce a patent" because in addition to fulfilling "the main task" also gets an incentive "patent" Even though it has been announced for the benefit of the environment; (3). Inventors in official relations (State Civil Apparatus) get protection because they have economic rights, even if the government does not implement the patent, inventors based on the approval of the Patent Holder can carry out Patents with third parties and other than Patent Holders, Inventors obtain royalties from third parties who receives economic benefits from the commercialization of the Patent and does not abolish the right of the Inventor to keep his name in the Patent certificate.

Keywords: *Inventor, Publication, official relationship*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, antara lain memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan legislasi yang mengatur bidang-bidang kehidupan terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi antara lain kekayaan intelektual. Maskus menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual dapat berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dua cara yaitu untuk memanfaatkan kepemilikan yang bersifat *tangible* dan untuk meniadakan orang lain dari penggunaan tanpa memiliki lisensi dari pemegang hak. Kekayaan Intelektual juga memiliki peran dalam beberapa bidang yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, yaitu bidang tersebut (1) penemuan, inovasi, dan difusi; (2) transfer teknologi dan pembelajaran, dan; (3) pembangunan pasar serta peningkatan kualitas.¹

Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar

¹ Maskus, Keith E, "*Intellectual Property Rights and Economic Development: Patents, Growth, and Growing Pains*", dalam *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington DC, 2000, hlm 169.

dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat² melalui perlindungan inventor sebagai subyek hukum, inventor dalam Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional (*new invention dan inventif*) step, dan inventor (Aparatur Sipil Negara) dalam hubungan dinas. Peningkatan perlindungan paten sangat penting karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.³

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.⁴ Perkembangan invensi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan dukungan perundang-undangan yang memadai agar tercipta tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan/kegunaan.

UU Paten lama (UU No 14 Tahun 2001) menyebutkan “Inventor adalah seorang atau beberapa orang,” tetapi Ketentuan Umum UU Paten tersebut tidak menjelaskan pengertian “orang”, sehingga dapat ditafsirkan “orang” hanya mencakup “orang pribadi” saja sebagai subyek hukum. Sedangkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13 UU No 13 Tahun 2016 menyebutkan “Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.” Dengan demikian UU Paten baru, mendefinisikan “orang” sebagai subyek hukum paten lebih luas karena dapat berarti “orang pribadi” dan atau “badan hukum”

Berdasarkan hal itu, identifikasi masalah dalam kajian ini adalah :

- a. Bagaimana implikasi perluasan makna Inventor dalam UU No 13 Tahun 2016 terhadap perlindungan Subyek Hukum “badan”?
- b. Bagaimana perlindungan Inventor melalui “pengecualian aspek kebaruan” berkaitan Publikasi di Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah Nasional.?
- c. Pelindungan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai Inventor?

² *Ibid*, Penjelasan Umum.

³ *Ibid*, Bagian Menimbang butir c.

⁴ Bagian Menimbang butir a UU No 13 Tahun 2016 (UU Paten).

II. PEMBAHASAN

Implikasi Perluasan makna Inventor dalam UU No 13 Tahun 2016 terhadap perlindungan sebagai Subyek Hukum”badan.”

Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu “*rechtssubject*” atau “*law of subject*” (bahasa Inggris) yang secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.⁵ Back’s Law Dictionary, menjelaskan pengertian subyek hukum sebagai “*One that owes allegiance and governed by his law. The natives of Great Britain are subjects of the British Government. Men in free governments are subjects as well as citizens: as they enjoy rights and franchises, as they bound to obey the law.*”⁶ Subyek hukum adalah pendukung dan hak kewajiban yang menimbulkan kewenangan untuk bertindak secara hukum. Wewenang subyek hukum terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁷

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁸ Subyek hukum paten adalah inventor atau pemegang paten. Inventor yaitu Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.⁹ Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum¹⁰, sedangkan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹¹ Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten,

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2000.

⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : “Manusia Dan Badan Hukum” tersedia dalam <file:///C:/Users/kiki/Downloads/J00866.pdf> [diakses 3 Januari 2019].

⁸ Pasal 1 Angka 1 UU Paten.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 13

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.¹²

Istilah teknologi berasal dari kata “*teknik*” atau “*technique*” berasal dari kata-kata Yunani “*technikos*” yang berarti kesenian atau ketrampilan dan “*logos*” yaitu ilmu atas asas-asas utama (*fundamental principles*). Oleh karena itu maka teknologi sebenarnya berarti ilmu dibelakang ketrampilan atau asas-asas utama dari suatu ketrampilan.¹³

*The World Intellectual Property Organization (WIPO):*¹⁴

"Technology means systematic knowledge for the manufacturer of a product, the application of process or rendering of a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model, or a new plant variety, or technical information or skills, or in the service and assistance provided by experts for the design, installation, operation or maintenance of an industrial or commercial enterprise or its activities."

Dengan demikian, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan berupa inovasi, informasi teknis atau ketrampilan sehingga bermanfaat dalam kegiatan industri atau komersial termasuk layanan dan bantuan yang disediakan oleh para ahli desain, instalasi, operasi atau pemeliharaan.

Berdasarkan itu UU No 13 Tahun 2016, maka inventor adalah subyek hukum “orang pribadi”, dan “badan hukum” lalu bagaimana dengan inventor yang kedudukannya sebagai “badan”, bukan atau belum “badan hukum”? Penggunaan istilah “badan hukum”, berarti “badan” sebagai inventor tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, badan yang melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi harus berubah terlebih dahulu menjadi badan yang berbentuk badan hukum artinya memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum.

Menurut doktrin, syarat-syarat dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut: adanya harta kekayaan terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; adanya organisasi yang teratur.¹⁵ Karakteristik suatu badan

¹² *Ibid*, Pasal 1 Angka 6.

¹³ Ny. Kuswantyo Tami Haryono, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informatika*, BPHN, Jakarta 1995/1996, hlm 8.

¹⁴ WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*, WIPO, Geneve, 1987, hlm 28.

¹⁵ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung 2001, hlm 60.

hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya.¹⁶ Berdirinya badan hukum haruslah dengan tujuan tertentu dan dalam mencapai tujuan tersebut badan hukum diwakilkan atau diurus oleh pengurusnya dalam suatu organisasi yang teratur. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri,¹⁷ sebagaimana teori organ yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke “badan hukum adalah sesuatu yang ada (riil), dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ yang memiliki kewenangan dalam badan hukum tersebut.”

Badan yang menemukan invensi tetapi sebelum menjadi badan hukum tidak boleh mengumumkan terlebih dahulu invensi tersebut karena dapat menghilangkan syarat kebaruan sehingga tidak dapat diberikan paten (Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri). Padahal sebuah badan untuk menjadi badan hukum memerlukan waktu proses yang lama, sedangkan invensi yang dimiliki sebuah badan rentan dengan resiko diketahui dan ditiru pihak lain sehingga menghilangkan aspek kebaruan. Bahkan apabila pihak lain tersebut mendaftarkannya, maka badan yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan paten mengingat UUNo 13 Tahun 2016 menganut “prinsip konstitutif” (pelindungan diberikan apabila didaftarkan) dan “*first to file*” (pelindungan diberikan terhadap pihak pertama yang mendaftarkan terlebih dahulu). Tindakan yang dapat dilakukan oleh inventor adalah mengajukan “klaim” bahwa invensi yang didaftarkan oleh pihak lain tersebut tidak memenuhi aspek kebaruan sehingga tidak dapat diberikan paten. Selanjutnya, berdasarkan UU No 13 Tahun 2016¹⁸ melalui mekanisme “Pemakai Terdahulu,”¹⁹ Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten karena Pihak yang melaksanakan

¹⁶ Erman Rajagukguk. “*Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*”, hlm 2. Tersedia dalam <http://www.bahanskripsi.info/Pertanggung-Jawaban-Direksi-Atas-Kerugian-Perseroan>. [diakses 7 Januari 2019].

¹⁷ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996 dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

¹⁸ UU No 14 Tahun 2001 mengatur juga mekanisme “pemakai terdahulu.”

¹⁹ Pasal 14 UU Paten.

suatu Invensi tersebut diakui sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya serta hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut. Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan, hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi dan tidak berhak melarang orang lain melaksanakan Invensi. Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan tersebut, Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu.

Dengan demikian, UU No 13 Tahun 2016 tidak menganut “prinsip konstitutif murni” melalui “*firs to file*” tetapi juga melindungi pemakai terdahulu atau pihak yang pertama menggunakan (*first to use*) sebagaimana pendekatan UU No 28 Tahun 2014 Hak Cipta.²⁰ Prinsip deklaratif tidak mensyaratkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan tetapi otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata. Namun pencatatan (bukan pendaftaran) tetap penting berkaitan dengan “pembuktian,” dalam hal terjadi sengketa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdata” Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Subyek hukum paten “badan hukum” secara limitatif kurang menjamin kepastian hukum karena ketidakjelasan subyek hukum “badan”, apakah pembuat UU mengkategorikan “badan hukum” termasuk juga “badan” melalui penafsiran

²⁰ Pasal 1 Angka 1 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

diperluas, ataukah “badan” termasuk “orang pribadi”? Berdasarkan konstruksi hukum analogi, kemungkinan-kemungkinan tersebut tidak beralasan karena “badan hukum dengan “badan” memiliki implikasi hukum yang berbeda atau kalau “badan” termasuk “orang pribadi” juga tidak tepat mengingat teori hukum secara tegas membedakan subyek hukum “orang pribadi” dengan subyek hukum “badan”. Kemungkinan lain adalah, pembuat UU mengharapkan bahwa inventor “badan” harus memenuhi persyaratan tertentu agar menjadi badan hukum terlebih dahulu untuk mendapatkan paten. Hal ini juga tidak tepat menurut doktrin ilmu hukum, karena untuk mendapat suatu hak, tidak disyaratkan bahwa subyek hukum badan harus memiliki validitas tertentu.

Kepastian hukum²¹ berkaitan dengan rezim paten diartikan sebagai kepastian subyek paten yang memiliki obyek paten yang secara tegas dilindungi UU berdasarkan persyaratan tertentu. Dengan demikian, kepastian hukum adalah “*schereit des rechts selbs*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).²² Kepastian hukum didasarkan pada ajaran yuridis dogmatis bersumber pada aliran positivistik yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri karena hukum merupakan kumpulan aturan terlepas apakah adil atau tidak yang penting kepastian hukum terjamin.

Pelindungan Inventor melalui “pengecualian aspek kebaruan” berkaitan Publikasi di Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah Nasional.

Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*state of the art* atau *prior art*). Yang dimaksud dengan “tidak sama” adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya

²¹ Gustav Radbruch yang mengemukakan ide hukum (“*idee des recht*”) meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Lihat Yovita A. Mangesti & Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 74.

²² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kecana Prenada, Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292.

merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan, yaitu adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris Tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. Secara umum *prior art* merujuk pada semua pengetahuan teknis yang relevan dan tersedia untuk umum dimanapun juga di dunia sebelum tanggal penerimaan baik dalam bentuk tertulis, oral ataupun dipertunjukkan kepada umum.²³

Paparan berikut ini merupakan beberapa prinsip penting terkait dengan syarat kebaruan dari sebuah invensi yang akan diajukan permohonannya:²⁴

- a. Kriteria kebaruan mencakup menit, jam, hari;
- b. Kebaruan didasarkan pada kriteria yang bersifat internasional;
- c. Diketahui oleh umum (*publicly known*) tidak terbatas pada jumlah orang yang mengetahuinya;
- d. Invensi yang dapat dibaca oleh orang lain sebelum pendaftaran paten tidak selaluharus dalam bentuk publikasi, CD ROM atau DVD ROM yang dapat dilihat dan dibaca orang lain dapat dianggap publikasi.

²³ WIPO, 2006, hlm 12, lihat juga Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 117.

²⁴ Japan Paten Office, 2007, hlm 67 sebagaimana dikutip oleh Tomi Suryo Utomo, *ibid*, hlm 118.

Untuk memperoleh gambaran aspek kebaruan, dapat diberikan contoh sebagai berikut :²⁵

Profesor X adalah seorang ahli teknik sipil dan tinggal di kota A, kira-kira sebulan yang lalu, Prof X berhasil merealisasikan sebuah invensi yang pernah ditulis oleh Prof Y di sebuah Jurnal Ilmiah Internasional teknik sipil. Prof X berniat mendaftarkan invensinya tersebut ke Kantor Kekayaan Intelektual. Apakah teknologi tersebut memenuhi syarat kebaruan menurut UU Paten Indonesia?

Berdasarkan kasus tersebut, teknologi yang didaftarkan tidak dapat dilindungi UU Paten Indonesia (UU No 13 Tahun 2016) karena pada saat diumumkan dalam Jurnal Ilmiah Internasional, aspek kebaruannya hilang.

UU No 13 Tahun 2016 mensyaratkan kebaruan atau “*novelty*” dalam arti invensi tersebut tidak diumumkan sebelum didaftarkan agar dapat dilindungi rezim paten. Namun pengecualiannya adalah Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi²⁶ atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi²⁷, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
- c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
 - 1) sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 - 2) forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.”

Ketentuan ini melindungi inventor karena meskipun invensi telah dipertunjukkan, digunakan atau diumumkan (sesuai dengan poin a,b, c) tetap dianggap “baru” asal tidak melebihi 6 (enam bulan) sebelum Tanggal Penerimaan,

²⁵ Tomi Suryo Utomo, *ibid*, hlm 119.

²⁶ Yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Lihat Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Paten.

²⁷ Yang dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah. *Ibid*.

sehingga invensi tersebut dapat dilindungi paten. Ketentuan poin a, b, dan c kalimat “...Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut” juga diatur dalam ketentuan paten lama (UU No 14 Tahun 2001). Namun, tidak mengatur untuk poin c. angka 1 dan angka 2 kalimat pertama” forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.”

Tambahan pengaturan dalam UU No 13 tahun 2016 point c angka 1 dan 2 kalimat pertama berimplikasi terhadap inventor yang berasal atau berada di lingkungan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Norma tersebut akan mendorong civitas akademika (dosen atau mahasiswa) untuk melakukan penelitian terhadap “hal-hal baru” baik dalam rangka studi sarjana atau pascasarjana maupun pengembangan IPTEK yang “berpotensi menghasilkan Paten” karena selain memenuhi “tugas pokoknya” juga mendapat insentif “hak paten” meskipun telah diumumkan untuk kepentingan di lingkungan tersebut” karena UU No 13 Tahun 2016 tetap memberikan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Teori *Incentif*, bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi.²⁸

Contoh kasus:

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi X dikota B adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh program doktor (S3) di Perguruan Tinggi Z di Kota C. pada saat ujian terbuka (yang dihadiri banyak orang), Dosen tersebut dalam disertasinya menjelaskan temuan barunya berupa invensi dari sebuah mesin penarik air yang dapat menghemat energi. Apakah invensi yang telah diumumkan dalam sidang terbuka program doktor dapat diajukan paten menurut UU No 13 Tahun 2016.?

Pada saat sidang terbuka program doktor yang dihadiri banyak orang, maka dapat dikategorikan sebagai pengumuman, sehingga publik mengetahui (tidak mengandung lagi aspek kebaruan pada saat hendak didaftarkan). Namun, karena UU No 13 Tahun 2016 memberikan pengecualian terhadap “pengumuman dalam

²⁸ Nico Kansil, *Pelindungan Hukum terhadap KI*, Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIS Semarang, tanggal 27 April 1993. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 89-90.

sidang ilmiah sebagai hal yang tidak menghilangkan aspek kebaruan,“ maka invensi tersebut dapat dimohonkan pendaftarannya untuk dilindungi sebagai paten apabila syarat lainnya yaitu mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam dunia industri terpenuhi.

Pelindungan Inventor melalui “pengecualian aspek kebaruan” berkaitan Publikasi di Perguruan Tinggi atau Lembaga Ilmiah Nasional merupakan wujud dari implementasi “kegunaan atau kemanfaatan” sebagai tujuan hukum. Di dalam sebuah UU, lazim untuk memberikan eksepsi atau pengecualian terhadap ketentuan atau norma yang ada. Pengecualian tersebut mengandung filosofis demi “kemanfaatan”, yaitu pengembangan teknologi sehingga ketentuan tersebut tidak diberlakukan.

Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang dimaksud dengan "hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non-obvious*)", misal Permohonan Paten sikat gigi dengan kepala sikatnya dapat dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.²⁹

Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.³⁰

WIPO melalui buku yang diterbitkannya memberikan beberapa contoh terkait dengan invensi yang tidak mengandung langkah inventif yang disimpulkan dari keputusan pengadilan di berbagai yurisdiksi, yaitu:³¹

- a. Sebuah invensi yang semata-mata mengubah ukuran dari sebuah produk (*mere change of size*);

²⁹ Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU Paten.

³⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 7 Ayat (2).

³¹ WIPO, *Inventing the Future- An Introduction to Patens for Small and Medium-Sized Enterprises*, Geneva., 2006 sebagaimana dikutip oleh Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm 121.

- b. Sebuah invensi yang hanya sekedar membuat produk yang portable (*making a product portable*);
- c. Sebuah invensi yang hanya merupakan pembalikan bagian (*reversal of parts*) dari invensi yang telah dikenal sebelumnya;
- d. Sebuah invensi terkait dengan perubahan bahan (*the change of materials*);
- e. Sebuah invensi yang semata-mata merupakan penggantian dengan benda atau mempunyai fungsi yang sama (*the mere substitution by an equivalent part of function*) dengan invensi lainnya.

Indikator lain juga dapat digunakan untuk menentukan sebuah invensi yang tidak mengandung langkah inventif, diantaranya :³²

- a. Sebuah invensi yang semata-mata mengkombinasikan invensi yang telah dikenal sebelumnya dan digunakan (*an invention merely combining known and used inventions*);
- b. Sebuah invensi yang semata-mata menggabungkan sebuah elemen dari sebuah invensi (*an invention simply incorporating an element of another invention*).

Contoh kasus berkaitan dengan langkah inventif adalah sebagai berikut :

A seorang dosen di Perguruan Tinggi X berhasil membuat alat tulis yang bahan baku (tintanya) berasal air dalam botol kemasan yang dicampur dengan zat kimia, dan bahan pewarna yang dibeli dari minimarket. Apakah invensi tersebut memenuhi persyaratan “langkah inventif”?

Apabila dilihat dari bahan baku untuk tinta yang merupakan kombinasi dari invensi yang telah dikenal sebelumnya dan digunakan, maka invensi dalam kasus tersebut meskipun mungkin baru tetapi tidak dapat dilindungi paten karena tidak memiliki langkah inventif. Ketentuan tentang “persyaratan “langkah inventif” mempunyai tujuan agar invensi yang dihasilkan benar-benar selektif, hanya invensi yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mendapatkan paten, sehingga dapat dihindari invensi-invensi yang hanya bersifat modifikasi teknologi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa makna “langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya” harus diberikan standar atau kriteria yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang lebih teknis, sehingga tidak bersifat “subyektif” (tergantung pemeriksa ahli paten). Pengaturan kriteria

³² Japan Patent Office, *Industrial Property Right-Standard*, Textbook (General Information), Tokyo, JPO/JIII lihat juga Tomo Suryo Utomo, *ibid*, hlm 122.

“langkah inventif”, selain menjamin kepastian hukum, juga perwujudan keadilan bagi pemohon paten.

John Rawls menjelaskan prinsip-prinsip keadilan, salah satunya adalah yaitu “Prinsip Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya” (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Pada prinsip ini mencakup antara lain hak untuk mempertahankan milik pribadi,³³ termasuk bagi pemohon paten yang berpendapat bahwa invensinya mengandung langkah inventif. Hal ini berarti jika ada perbedaan pendapat antara pemeriksa paten dengan inventor tentang indikator “langkah inventif”, maka demi keadilan harus ada pengaturannya. Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dan dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Namun dalam hal ada penolakan permohonan, dapat diajukan banding ke Komisi Banding Paten. Ketentuan ini selain mencerminkan keadilan dalam arti menghargai hak pemohon, juga menjamin kepastian hukum karena mekanisme jelas tersurat secara normatif.

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.³⁴

Beberapa contoh invensi yang dianggap tidak dapat dilaksanakan dalam industri adalah sebagai berikut³⁵

- a. Perawatan kesehatan berupa prosedur yang berhubungan dengan diagnose atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia;
- b. Sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin digunakan, contoh sebuah metode untuk menutupi bumi dengan sebuah lapisan plastic

³³ Selengkapnya lihat Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, tersedia dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324> [diakses 25 Juli 2018]

³⁴ Penjelasan Pasal 8 UU Paten.

³⁵ Japan Paten Office, 2007, hlm 66 Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm 123.

- untuk melindungi bumi dari gelombang sinar ultraviolet yang disebabkan oleh menipisnya lapisan ozon;
- c. Sesuatu yang hanya dapat digunakan tas dasar alasan yang bersifat pribadi dan tidak dapat disediakan secara komersial, contoh metode meminum teh panas untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan minuman yang panas.

Pelindungan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai Inventor

Secara umum, ada 4 (empat) macam kepemilikan paten yang dikenal oleh berbagai Negara, diantaranya:³⁶

- a. Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau *employee inventions*;
- b. Invensi yang dihasilkan berdasarkan pesanan dengan pihak lain atau *independence contractors*;
- c. Invensi yang dihasilkan oleh orang secara bersama-sama atau *joint inventors*;
- d. Invensi yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum atau *joint owners*.

UU No 13 Tahun 2016 mengatur kepemilikan yang dihasilkan dari hubungan kerja³⁷, hubungan kedinasan³⁸, dan invensi yang dihasilkan orang secara bersama-sama.³⁹

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas⁴⁰ dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor tersebut berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga. Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud, selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.⁴¹

³⁶ WIPO, 2006, hlm 14-15, lihat juga Tomi Suryo Utomo, *ibid*, hlm 136.

³⁷ Pasal 12 UU Paten.

³⁸ *Ibid*, Pasal 13.

³⁹ *Ibid*, Pasal 10 Ayat (2).

⁴⁰ UU No 14 Tahun 2001 tidak mengatur “invensi yang dihasilkan dalam hubungan kedinasan, ”tetapi mengatur Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja.”

⁴¹ Pasal 13 UU Paten.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Inventor dalam hubungan dinas" adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁴² Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴³ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁴⁴ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.⁴⁵

Dengan demikian, pengertian ASN yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 maknanya lebih luas dibandingkan dengan pengertian PNS sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Contoh kasus :

A adalah seorang dosen tetap dengan status ASN di salah satu Perguruan Tinggi Negeri, berhasil menemukan teknologi minuman untuk menekan kadar kolesterol tinggi. Formula minuman tersebut merupakan campuran dari beberapa zat kimia yang diperoleh dari percobaan di laboratorium milik Fakultas tempat A mengajar yang selanjutnya dimodifikasi di rumahnya. Pertanyaan: siapakah inventor dan pemegang paten invensi tersebut apabila dapat dilindungi oleh UU Paten.?

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No 13 Tahun 2016, maka inventor adalah A (dosen), dan pemegang paten adalah Fakultas atau Perguruan Tinggi Negeri

⁴² Pasal 1 Angka 1 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 4.

tersebut (Instansi Pemerintah) karena A menggunakan fasilitas instansi yang bersangkutan. Namun bagaimana apabila A menghasilkan invensi tersebut secara mandiri (tidak memanfaatkan fasilitas instansi pemerintah dan bukan dalam hubungan kedinasan)?. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan, ketentuan Pasal 13 UU No 13 Tahun 2016 harus mengatur lebih spesifik, karena penjelasan hubungan dinas adalah Aparatur Negara (ASN) masih terlalu umum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Subyek hukum paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah orang perorangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 merumuskan inventor lebih luas karena meliputi orang perorangan dan badan hukum. Namun, istilah “badan hukum” membawa konsekuensi pemohon yang berstatus “badan” belum mendapat perlindungan sebelum berubah menjadi “badan hukum.”
2. Inventor terkait publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional mendapat perlindungan melalui pengecualian terhadap aspek kebaruan. Norma tersebut akan mendorong civitas akademika (dosen atau mahasiswa) untuk melakukan penelitian terhadap “hal-hal baru” baik dalam rangka studi sarjana atau pascasarjana maupun pengembangan IPTEK yang “berpotensi menghasilkan Paten” karena selain memenuhi “tugas pokoknya” juga mendapat insentif “hak paten” meskipun telah diumumkan untuk kepentingan di lingkungan tersebut.
3. Inventor dalam hubungan dinas (Aparatur Sipil Negara) mendapat perlindungan karena memiliki hak ekonomi, bahkan apabila pemerintah tidak melaksanakan paten tersebut, inventor berdasarkan persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga dan selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut

serta tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Saran

1. Perlu ada perubahan istilah “badan hukum” sebagai subyek paten menurut UU No 13 Tahun 2016 menjadi “badan atau badan hukum”
2. Inventor di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional harus memahami tentang makna “ aspek kebaruan termasuk pengecualiannya” pada rezim hukum paten, karena itu instansi terkait perlu memberikan informasi yang komprehensif tentang hal itu melalui sosialisasi.
3. Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi“ "Inventor dalam hubungan dinas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.” Kalimat tersebut perlu diubah menjadi "Inventor dalam hubungan dinas pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang menghasilkan invensi berkaitan dengan tugasnya meskipun tidak diwajibkan menghasilkan invensi dan atau ASN yang menghasilkan invensi karena menggunakan, data, sarana atau fasilitas instansi pemerintah.” Selain itu, perlu dibuat Peraturan Pelaksanaan tentang mekanisme pembagian nilai ekonomi atau royalti antara ASN sebagai inventor dengan pemegang paten (pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kecana Prenada, Media Group, Jakarta, 2010.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung 2001.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hamilton, Robert W, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996.
- Lili Rasyidi & Ira Tania Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

- Maskus, Keith E, “*Intellectual Property Rights and Economic Development: Patents, Growth, and Growing Pains*”, dalam *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington DC, 2000.
- Ranti Fauza Mayana, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing Yogyakarta, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- Japan Patent Office, 2007.
- Japan Patent Office, *Industrial Property Right-Standard Textbook (General Information)*, Tokyo, JPO/JIII .
- WIPO, *Inventing the Future- An Introduction to Patens for Small and Medium-Sized Enterprises*, Geneva, 2006.
- Nico Kansil, *Pelindungan Hukum terhadap KI*, Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary-Abridged Seventh Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn., 2000.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, tersedia dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324> [diakses 25 Juli 2019].
- Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum : “Manusia dan Badan Hukum”* tersedia dalam <file:///C:/Users/kiki/Downloads/J00866.pdf> [diakses 3 Januari 2019].
- Erman Rajagukguk. “*Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara*”, hlm 2. tersedia dalam <http://www.bahanskripsi.info/Pertanggung-Jawaban-Direksi-Atas-Kerugian-Perseroan>. [diakses 7 Januari 2019].